

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Perundang-undangan Indonesia Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengakui tentang adanya prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip ini menghapuskan diskriminasi karena setiap warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan Pemerintahan. Moempoeni Martojo¹ mengatakan bahwa: “Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik laki-laki maupun perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka laki-laki dan perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

Semakin banyaknya wanita yang beraktivitas diluar rumah, bekerja, bergaul atau aktivitas lainnya dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perempuan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Perempuan yang memiliki aktivitas di luar rumah memiliki pergaulan yang luas dan memiliki banyak teman dari berbagai kalangan. Pengaruh gaya hidup dan kebutuhan ekonomi, bisa juga menjadikan perempuan terdorong untuk menyalahgunakan narkoba. Baik itu sebagai Pengedar, Pengguna, maupun

¹ Moempoeni Martojo, *Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi wanita dan pelaksanaannya di Indonesia*, disertasi, Semarang: universitas Diponegoro (UNDIP), 1999, Hal 2

sebagai Kurir. Hal itu dapat merusak masa depan bangsa. Karena perempuan kelak akan menjadi ibu atau calon ibu yang harus mendidik anak-anaknya. Namun jika seorang ibu terlibat narkoba akan berpengaruh pada perkembangan generasi masa depan karena bisa jadi anak-anaknya akan mencontoh ibunya sebagai pengguna narkoba.²

Pada perkembangan zaman yang semakin maju penyalahgunaan narkoba semakin menunjukkan variasinya dimana dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut berbagai kalangan turut dilibatkan. Permasalahan serius yang sekarang ini dihadapi adalah masalah keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba, berkaitan dengan hal tersebut maka memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari masa ke masa menunjukkan kecenderungan semakin meningkat yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu maupun masyarakat sekitar.

Lemahnya posisi perempuan dalam menentukan kebijakan, menjadikan perempuan mudah menjadi sasaran empuk dalam penyalahgunaan narkoba. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman terkait narkoba dan hukum menjadikan perempuan sebagai elemen yang tak berdaya dalam mata rantai jaringan pengedaran narkoba.

² Sulistyowati Iriyanto, *Criminal atau korban (studi tentang perempuan dan kasus narkoba dari perspektif hukum feminis)*, Jakarta: MAPPI FH UI, 2010, Hal 56

UU No 22 Tahun 1997 telah diperbarui menjadi UU Nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan generasi muda, Masyarakat, Bangsa, dan Negara. Disamping itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan (medis) dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi juga mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Untuk mengatur upaya pemberantasan tindak pidana narkotika menggunakan sanksi pidana berupa : Pidana Penjara, Pidana Seumur Hidup, Pidana Mati³. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

Kasus Narkoba di Demak sepanjang tahun 2017 hingga 2018 mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan KasatResNarkoba Polres Demak, AKP Paryudi Kepada tribunjateng saat ditemui dikantor SatResNarkoba Polres Demak, Rabu (13/2/2019).

Polres Demak telah berupaya dengan menggiatkan operasi atau penindakan ke tempat hiburan dan kos-kosan yang disinyalir menjadi tempat beredarnya narkotika. Kasus tindak pidana narkotika di Polres Demak pada

³ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hal 1-2

tahun 2017 (sepanjang Januari–Desember 2017) terdapat 37 laporan polisi dengan 39 orang tersangka.

Untuk barang bukti yang disita yaitu narkoba jenis Shabu dengan berat 11,5 gram. Kemudian, jumlah kasus pada tahun 2018 (sepanjang Januari sampai Desember 2018) terdapat 48 laporan polisi dengan 55 orang tersangka. Untuk barang bukti yang disita yaitu narkoba jenis Shabu seberat 29.39 gram, dan ekstasi 5 butir.

Dijelaskan, peredaran narkoba di Demak dipengaruhi lingkungan dari Kota Semarang dan Kabupaten Jepara. Sehingga Satnarkoba Polres Demak terus berupaya mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Demak.⁴

Pada dasarnya obat-obatan sejenis Psikotropika hanya untuk kepentingan pengobatan saja dan sangat bahaya apabila disalahgunakan. Pemakaian yang berlebihan dari yang dianjurkan dokter akan membawa pengaruh bagi si pemakai atau pecandu, sebagai reaksi dari pemakaian narkoba, yang berupaya mempengaruhi kesadaran serta memberikan dorongan terhadap perilaku yang dapat berupa efek penenang, menimbulkan halusinasi dan khayalan/imajinasi.

Seseorang baru akan sadar kalau ia sudah ketergantungan narkoba saat mereka berusaha berhenti menggunakannya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Mereka tidak dapat hidup secara normal. Mereka akan bertingkah

⁴ Alaqsha Gilang Imantara, “ Ungkap Kasus Narkoba di Demak meningkat, Satnarkoba Polres Demak Imbau Hal ini”, <https://www.google.com/amp/s/jateng.tribunnews.com/amp/2019/02/13/ungkap-kasus-narkoba-di-demak-meningkat-satnarkoba-polres-demak-imbau-hal-ini> (diakses pada 15 agustus 2019, pukul 10.00 WIB)

laku aneh dan menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis pada tingkat yang berbeda-beda. Cara mudah untuk menolak kebiasaan mengkonsumsi narkoba adalah dengan tidak mencoba memulainya sama sekali. Jika kita sekali saja mencoba akan mengakibatkan ketergantungan seumur hidup pada obat-obatan tersebut⁵. Dan kasus narkoba saat ini telah menjadi bencana Nasional hal ini ditandai tidak hanya orang dewasa saja yang mengkonsumsi narkoba, melainkan sudah merambah pada Perempuan dan Anak.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Pemerintah membuat Lembaga yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya yang disingkat P4GN. Dan didalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Penegak Hukum yaitu Polisi dalam visi dan misinya merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mereka dituntut untuk melaksanakan kewajibannya

⁵ Badan Narkotika Nasional , *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Jakarta, 2005, Hal 40-41

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam hal penegakan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menangani kasus penyalagunaan narkotika di Indonesia pihak Kepolisian selalu berusaha untuk memberantas dan mengungkap peredaran narkotika di indonesia lewat SatResNarkoba dengan kemampuan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkapkan kejahatan yang dikategorikan kejahatan luar biasa seperti narkotika.⁶

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul :
“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (STUDI POLRES DEMAK)”.

⁶ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah RI tahun 2016 tentang Kepolisian*, Citra Umbara, Bandung , 2016, hal 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah, maka Rumusan Masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika oleh Perempuan di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Demak dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Perempuan di Kabupaten Demak?
3. Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi pihak Kepolisian Polres Demak dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Perempuan di Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika oleh Perempuan di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Demak dalam penanggulangan terjadinya Tindak Pidana Narkotika oleh Perempuan di Kabupaten Demak.
3. Untuk menanggulangi dan menganalisa hambatan dan solusi yang dialami pihak Kepolisian Polres Demak terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Perempuan di Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Penanggulangan Narkotika oleh Perempuan. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Polres Demak dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika oleh Perempuan di Kabupaten Demak.

E. Terminologi

1. Kepolisian

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa Polisi diartikan: 1) Sebagai Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan

ketertiban umum. Dan 2) anggota dari Badan Pemerintah tersebut di atas (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan).⁷

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁸

2. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan Tindak Pidana dikenal dengan istilah Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan sarana yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana.⁹

3. Narkotika Golongan I

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

⁷ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hal 763

⁸ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2016 tentang Kepolisian*, Citra Umbara, Bandung, 2016, Hal 3

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, Hal 22-23

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang.¹⁰

Narkotika golongan I adalah Narkotika yang digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan ketergantungan, narkotika yang masuk dalam kategori golongan pertama antara lain: Kokain, Ganja, Sabu-Sabu, Opium, dan Heroin.¹¹

4. Perempuan

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menunjukkan Perempuan yang sudah dewasa.¹²

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian tentang Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Perempuan adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian dengan menganalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam lingkungan masyarakat dan pengumpulan data. Pendekatan Empiris dimaksud sebagai usaha mendekati masalah

¹⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Narkotika (UU RI No. 35 Tahun 2009)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 4

¹¹ Putranto Joko Hadikusomo, *Awas Narkoba*, Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2009, Hal 46

¹² Tim Penyusun kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai pustaka, Hal 856

yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan di masyarakat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan perempuan dan bagaimana upaya pihak Kepolisian Polres Demak dalam menaggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan perempuan serta hambatan dan solusi yang dihadapi pihak Kepolisian Polres Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang teliti pada saat sekarang berdasarkan fakta. Jadi penulis berusaha untuk melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan.

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Wilayah hukum Polres Demak. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan rasa keingintahuan penulis terkait faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Perempuan di Kabupaten Demak, upaya serta hambatan dan solusi Polres Demak dalam menanggulangi bahaya

penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Demak, dan penulis juga berdomisili di Kabupaten Demak .

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan dasar langkah-langkah dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang dilakukan oleh setiap penulis. Karena data merupakan suatu elemen yang mendukung dalam melengkapi suatu penelitian.

Metode pengumpulan data terbagi atas dua jenis yakni :

- 1) Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui uji kepustakaan seperti buku, catatan, jurnal/artikel yang ada di Internet, atau arsip yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Maka peneliti harus berkunjung ke perpustakaan, pusat penelitian, arsip, atau membaca banyak buku yang menjadi penunjang penelitiannya. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sehingga seseorang harus mematuhi dan melaksanakan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan ini berupa pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal, artikel, makalah, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan ensiklopedia.

2) Data Primer adalah Metode Pengumpulan data dengan melakukan penelitian di lapangan dengan cara melakukan pengamatan, observasi, dan mewawancarai narasumber secara langsung dilapangan yaitu pihak Kepolisian Polres Demak bagian SatResNarkoba Polres Demak diantaranya sebagai berikut:

1) Penelitian dan observasi di Lapangan

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung atau tidak langsung terhadap gejala-gejala subyek penelitian guna mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh perempuan dan upaya-upaya serta hambatan dan solusi yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan perempuan di Kabupaten Demak.

2) Wawancara

Yaitu penulis melakukan upaya tanya jawab atau interview kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya seperti penyidik di Kepolisian Polres Demak dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Perempuan serta mencari tahu hambatan dan solusi yang dialami pihak Kepolisian Polres Demak dalam menangani kasus narkotika.

3) Dokumentasi

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dalam penyalahgunaan narkotika oleh perempuan dan upaya-upaya serta hambatan dan solusi yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Demak dalam Menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Narkotika oleh Perempuan.

4) Penelitian kepustakaan

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan membaca literatur yang relevan dengan tinjauan hukum

penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Perempuan, serta bahan normatif yaitu berupa produk hukum Undang-Undang.

5. Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara Diskriptif Kualitatif yaitu menganalisa berdasarkan kualitasnya lalu didiskriptifkan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa dan paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti semua pihak dan ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang Dilakukan oleh Perempuan” ini, penulis susun dalam bab-bab untuk memudahkan pemahaman dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN HUKUM

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai hal:

a. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian
2. Wewenang Kepolisian

3. Fungsi dan peran Kepolisian
- b. Tinjauan Umum tentang Narkotika
 1. Pengertian Narkotika
 2. Jenis-jenis Narkotika
 3. Tindak pidana Narkotika
 4. Bentuk penanggulangan masalah Narkotika
 - c. Tinjauan Umum Perempuan
 1. Pengertian Perempuan
 2. Peran Perempuan
 3. Hak-hak Perempuan
 - d. Pengertian Narkotika Dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian yang berisi tentang :

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Perempuan di Kabupaten Demak.
- b. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang dilakukan Perempuan di Kabupaten Demak.
- c. Hambatan dan Solusi yang dihadapi pihak Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang dilakukan Perempuan di Kabupaten Demak.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.